

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

1. Kebebasan pers bukan berarti pers bebas menyebarkan informasi apapun tanpa batas, namun dibatasi oleh hak orang lain. Seorang tersangka dan terdakwa memiliki hak untuk mendapatkan peradilan yang adil dan diperlakukan berdasarkan asas praduga tidak bersalah selama proses hukum berjalan. Terdapat pers yang dalam menjalankan fungsinya untuk memberikan informasi lalai dalam menaati ketentuan terkait pers dan membuat karya jurnalistik di luar kewenangannya. Karya jurnalistik yang termasuk *trial by the press* merupakan bentuk pelanggaran terhadap asas praduga tidak bersalah karena mengadili seorang tersangka maupun terdakwa sebelum terdapat putusan berkekuatan hukum tetap yang dilakukan oleh pers, dimana perlindungan terhadap asas praduga tidak bersalah dilindungi dalam UU Pers, yaitu dalam Pasal 5 ayat (1) UU Pers dan Penjelasan Umum butir 3 huruf c KUHAP. Sebuah karya jurnalistik yang melanggar asas praduga tidak bersalah dan termasuk dalam *trial by the press* merupakan bentuk pelanggaran terhadap Pasal 5 ayat (1) UU Pers dan Pasal 3 Kode Etik Jurnalistik. Dalam UU Pers tidak terdapat pasal yang dapat menjerat orang perorangan, dan pertanggungjawaban hanya pada perusahaan pers. Ketika terjadi pelanggaran terhadap Kode Etik Jurnalistik, yang berhak untuk memberikan sanksi adalah organisasi perusahaan pers atau organisasi wartawan terkait. *Trial by the press* juga dapat dianggap sebagai pencemaran nama baik yang diatur dalam KUHP dan UU ITE karena ketika suatu karya jurnalistik menilai

seorang bersalah sedang belum terdapat putusan berkekuatan hukum tetap menyatakan demikian, nama baik seseorang dapat tercoreng. *Trial by the press* di Indonesia diatur dalam Pasal 5 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (2) UU Pers, Pasal 310 jo. Pasal 311 KUHP, Pasal 27 ayat (3) jo. Pasal 45 ayat (3) UU ITE, dan Pasal 433 jo. Pasal 434 jo. Pasal 441 KUHP Baru.

2. Pertanggungjawaban hukum pelaku *trial by the press* yang dijamin oleh UU Pers adalah melalui mediasi, hak jawab, dan hak koreksi, serta pemidanaan berdasarkan Pasal 18 ayat (2) UU Pers apabila hak jawab tidak dilayani oleh pers, namun harus melalui penilaian Dewan Pers terlebih dahulu. Apabila terdapat pengaduan dan/atau penemuan mengenai pelanggaran UU Pers maupun Kode Etik Jurnalistik, dari Polri akan diarahkan kepada Dewan Pers, maka proses penyelesaian perkara akan didampingi oleh Dewan Pers, yang dimulai dengan dinilai ada atau tidaknya pelanggaran oleh Dewan Pers dan kemudian apabila dinyatakan terdapat pelanggaran, maka akan diupayakannya penyelesaian melalui cara mediasi, hak jawab, dan hak koreksi, dan menjadikan pemidanaan sebagai pilihan terakhir dengan merujuk pada Pasal 15 ayat (2) UU Pers dan Pasal 12 ayat (5) Prosedur Pengaduan. Dalam hal terdapat pertanggungjawaban pidana, UU Pers memberikan pengaturannya kepada peraturan Perundang-undangan lain yang dapat disimpulkan bahwa UU Pers sangat bergantung pada peraturan lain. Pers terkesan sangat dilindungi oleh UU Pers, hal tersebut dikarenakan dalam Pasal 18 ayat (2) UU Pers, pidana yang dapat dijatuhkan hanyalah pidana denda terhadap perusahaan pers, rumusan pasal tidak memberikan kejelasan apakah pelanggaran terhadap asas praduga tidak bersalah dan hak jawab merupakan kumulatif atau alternatif, hak jawab yang digunakan pun tidak memberikan jaminan bahwa kerugian yang diderita tertutupi. Selain itu, untuk dapat menggunakan Pasal 18 ayat (2) UU Pers, harus melalui tahap dan prosedur yang panjang dengan

didampingi oleh Dewan Pers, yaitu melalui mediasi, hak jawab, dan hak koreksi, sehingga hal tersebut menyebabkan sulitnya menjerat pers dengan pasal tersebut. Pengaturan mengenai pelanggaran terhadap asas praduga tidak bersalah dan hak jawab menjadi membingungkan apakah harus diadukan terlebih dahulu atau langsung diproses tanpa adanya pelaporan dan apakah proses tetap dilanjutkan walaupun pengaduan dicabut. UU Pers tidak memiliki pengaturan terhadap pertanggungjawaban individu pihak yang terlibat dalam pembuatan karya jurnalistik yang termasuk *trial by the press*, maka UU Pers tidak dapat memberikan perlindungan secara utuh terhadap semua pihak khususnya masyarakat. Pertanggungjawaban pelaku *Trial by the press* dapat didasarkan pada pencemaran nama baik yang diatur dalam Pasal 310 dan 311 KUHP, Pasal 27 ayat (3) jo. Pasal 45 ayat (3) UU ITE, dan Pasal 433 jo. Pasal 434 jo. Pasal 441 KUHP Baru. Baik KUHP maupun UU ITE dapat digunakan setelah penilaian dari Dewan Pers menyatakan bahwa pihak pers membuat karya jurnalistik tanpa memperhatikan kepentingan umum dan melanggar ketentuan dalam UU Pers dan Kode Etik Jurnalistik yang berarti bahwa UU Pers lebih diutamakan daripada KUHP dan UU ITE. Untuk Pasal 27 ayat (3) jo. Pasal 45 ayat (3) UU ITE dapat digunakan kepada perorangan maupun badan hukum dengan mengacu pada Pasal 310 KUHP, sedangkan Pasal 310 KUHP hanya dapat digunakan kepada orang perorangan saja. Adapun Pasal 55 dan 56 KUHP turut dapat digunakan terhadap Pasal 310 KUHP dan Pasal 27 ayat (3) jo. Pasal 45 ayat (3) UU ITE dalam hal terdapat pihak yang turut serta melakukan atau membantu. Pasal 433 jo. Pasal 434 jo. Pasal 441 KUHP Baru dapat menjerat baik badan hukum maupun orang perorangan yang terlibat.

5.2. Saran

1. Untuk memberikan perlindungan terhadap masyarakat Indonesia dari kesalahan yang dapat dilakukan pers, diperlukan adanya pengaturan

khusus terhadap delik pers di Indonesia mengingat pers dapat menjadi senjata yang sangat merugikan apabila tidak dikendalikan dan berkembangnya teknologi menjadikan pola penyebaran informasi turut berkembang. Selain itu, diperlukan adanya harmonisasi antar peraturan UU Pers, KUHP, dan UU ITE agar tidak tumpang tindih dan menyulitkan masyarakat. Pemerintah perlu membentuk ketentuan khusus untuk mengatur anggota pers secara pribadi dalam UU Pers. Pemerintah harus memberikan perlindungan terhadap masyarakatnya dengan mengatur delik pers khusus mengenai pelanggaran asas praduga tidak bersalah yang dapat dipertanggungjawabkan secara pribadi mengingat setiap pribadi memiliki peran masing-masing dalam proses berjalannya pers di Indonesia.

2. Diperlukan adanya penegasan terhadap rumusan Pasal 18 ayat (2) UU Pers agar tidak digunakan oleh pers untuk berlindung dibalik hak jawab dan tidak memberikan peluang kepada Dewan Pers untuk melindungi pihak pers. Pemerintah harus bekerja sama dengan Dewan Pers untuk membenahi peraturan yang tersebar ke dalam banyak peraturan yang menyulitkan masyarakat untuk memahami prosedur yang dapat ditempuh dalam hal terdapat pelanggaran mengenai karya jurnalistik. Pemerintah harus membentuk peraturan khusus mengenai pelanggaran yang dilakukan oleh pers terhadap asas praduga tidak bersalah yang lebih efektif dan efisien. Pemerintah harus memperjelas penggunaan UU ITE dan KUHP terhadap pers.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Armada Sukardi, Wina. 2009. *Evaluasi Pendidikan Prinsip dan Operasional*. Yogyakarta: Bumi Aksara.
- Asshiddiqie, Jimly dan Ali Safa'at. 2006. *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*. Jakarta: Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.
- Bachtiar. 2018. *Metode Penelitian Hukum*. Pamulang: UNPAM PRESS.
- Cangara, Hafied. 2010. *Pengantar Ilmu Komunikasi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Chazawi, Adami. 2010. *Lembaga Peninjauan Kembali (PK) Perkara Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Chazawi, Adami, Prija Djatmika, dan Ardi Ferdian. 2015. *Tindak Pidana Pers*. Bandung: Mandar Maju.
- Djafar Assegaf, H. 1991. *Jurnalistik Masa Kini (Pengantar ke Praktek Kewartawanan)*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Effendi Siregar, Amir. 2004. *Kebebasan Pers dan Kode Etik Jurnalistik*. Yogyakarta: UII Press.
- Hamzah, Andi. 2005. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Yarsif Watampone.
- Haris Sumadiria, AS. 2005. *Jurnalistik Indonesia Menulis Berita dan Feature*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- Huda, Chairul. 2010. *Makna Praduga Tidak Bersalah dan Pemakaiannya dalam Praktek Pers*. Jakarta: Dewan Pers.

- Iskandar Muda, Dedy. 2003. *Jurnalistik Media Televisi: Menjadi Reporter Profesional*. Bandung: Rosda.
- Jurdi, Fajlurrahman. 2019. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Made Widyana, I. 2010. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Fikahati Aneska.
- Mahmud Marzuki, Peter. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Magnis Suseno, Franz. 1997. *Mencari Sosok Demokrasi, Sebuah Telaah Filosofis*. Jakarta: Gramedia.
- Marpaung, Leden. 2005. *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Morissan. 2008. *Jurnalistik Televisi Mutakhir*. Jakarta: Kencana.
- Moeljatno. 2009. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.
- Muis, A. 2000. *Titian Jalan Demokrasi: Peranan Kebebasan Pers Untuk Budaya Komunikasi Politik*. Jakarta: Kompas.
- Pers, Dewan. 2016. *Dewan Pers Periode 2016-2019: Mengembangkan Kemerdekaan Pers dan Meningkatkan Kehidupan Pers Nasional*. Jakarta: Sekretariat Dewan Pers.
- Pers, Dewan. 2013. *Pers Berkualitas, Masyarakat Cerdas: Tayang Bincang di Radio KBR 68H*. Jakarta: Sekretariat Dewan Pers.
- Soekamto, Soerjono dan Sri Mamuji. 2006. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Soesilo, R. 2013. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia.

Tebbel, John. 1997. *Karier Jurnalistik*. Terjemahan oleh Dean Praty Rahayuningsih. Semarang: Dahara Prize.

Yahya Harahap, M. 2015. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP: Penyidikan Dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika.

JURNAL/KARYA ILMIAH

Ahmad, Kamri dan Hardianto Djanggih, *Batasan Penerapan Asas Persidangan Terbuka untuk Umum dalam Siaran Persidangan Pidana oleh Media*. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum Faculty of Law, Universitas Islam Indonesia Vol. 24, No. 3. Juli 2017.

Ariyanti, Vivi. *Kebebasan Pers Dalam Perspektif Peradilan Pidana*. Komunika: Jurnal Dakwah dan Komunikasi Vol. 4, No. 1. 2010.

Asmadi, Erwin. *Rumusan Delik dan Pemidanaan Bagi Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik di Media Sosial*. De Lega Lata Jurnal Ilmu Hukum Vol. 6, No. 1. 2021.

BPHN Kementerian Hukum dan HAM RI. *Pengaruh Praktik Courtroom Television Terhadap Independensi Peradilan*. Penelitian Hukum BPHN Kementerian Hukum dan HAM RI. 2013.

Dwi Agustina, Ismaya. *Pertanggungjawaban Pidana Perusahaan Pers Terhadap Pembuatan Trial By The Press*. Jurnal Widyaloka IKIP Widya Darma Vol. 5, No. 1. Januari 2018.

J. Bassang, Tommy. *Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Deelneming*. Jurnal Lex Crimen Vol. 4, No. 5, Juli 2015.

Komang Ratih Kumala Dewi, Ni dan Siti Chomsiyah. *Pertanggungjawaban Hukum Pelaku Yang Memberikan Perintah Untuk melakukan Kejahatan*. Jurnal Yusthima Vol. 3, No. 1, Maret 2023.

Lemasana, Tjipta. *Kebebasan Pers Dilihat dari Perspektif Konflik, antara Kebebasan dan Tertib Sosial*. Jurnal Ilmu Komunikasi Vol. 2, No. 2. Juni 2005.

Lukman, dkk. *Trial By The Press New Media Konten Youtube Memasak Daging Babi Saus Kurma*. Jurnal Media Penyiaran Vol. 1, No. 1. Juni 2021.

Mahmud NS, Amir. *Mengartikulasikan “Trial By The Press” Dalam Kemasan Pemberitaan Media yang Berorientasi Kemaslahatan*. Masalah-Masalah Hukum Jilid 45, No. 1. Januari 2016.

Nur, Mustawa. *Sistem Pemberitaan Pers Dalam Pelaksanaan Asas Praduga Tak Bersalah Menurut Undang-Undang Pers*. Academia.

Otorita, Hosea. *Tinjauan Yuridis Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Dalam Delik Pers menurut KUHP*. Jurnal Lex Privatum Vol. 4, No. 7. Agustus 2016.

P. Simamora, Fidela, dkk. *Kajian Hukum Pidana Terhadap Perbuatan Atas Pencemaran Nama Baik melalui Media Sosial*. Jurnal Retenrum Vol. 1, No. 2. Februari 2020.

Pers, Dewan. *Asas Praduga Tidak Bersalah dalam Praktek Pers*. Jurnal Dewan Pers Edisi No. 2. November 2010.

Puspitadewi, Rachmani. *Aspek Hukum Penyelenggaraan Radio Siaran Swasta di Indonesia*. Jurnal Hukum Pro Justitia Vol. 24, No. 3, Juli 2006.

Sari, Nirmala. *Trial By The Press Terhadap Proses Peradilan Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Asas Praduga Tidak Bersalah*. Rio Law Jurnal Vol. 1, No. 2. 2020.

Situmorang, Morgan, dkk. *Penelitian Hukum tentang Pengaruh Praktik Courtroom Television Terhadap Independensi Peradilan*. BPHN Kementerian Hukum dan HAM RI, 2013.

Soegih Sativa Permana, Soegih. *Pengaruh Trial By The Press Terhadap Penerapan Asas Presumption of Innocence Dalam Penegakan Hukum Pidana*. Tesis Universitas Islam Indonesia. 2014.

Zainal, Asrianto. *Pencemaran Nama Baik Melalui Teknologi Informasi Ditinjau Dari Hukum Pidana*. Jurnal Al-'Adl Vol. 9, No. 1. Januari 2016.

INTERNET

Aji.or.id, “Sejarah Aliansi Jurnalis Independen”, <https://aji.or.id/read/sejarah.html>, diakses pada 15 Mei 2023.

Aji.or.id, “Visi & Misi AJI Indonesia”, <https://aji.or.id/read/program-kerja.html>, diakses pada 15 Mei 2023.

Amsi.or.id, “AMSI Resmi Jadi Konstituen Dewan Pers, Siap Perkuat Jurnalisme Digital”, <https://www.amsi.or.id/amsi-resmi-jadi-konstituen-dewan-pers-siap-perkuat-jurnalisme-digital/>, diakses pada 25 Mei 2023.

Amsi.or.id, “Sejarah AMSI”, <https://www.amsi.or.id/sejarah-amsi/>, diakses 23 Mei 2023.

Amsi.or.id, “Visi dan Misi”, <https://www.amsi.or.id/visi-dan-misi/>, diakses 23 Mei 2023.

Andreas Harsono, “Sepuluh Pedoman Penulisan tentang Hukum”, <http://www.andreasharsono.net/2009/07/sepuluh-pedoman-penulisan-tentang-hukum.html>, diakses pada 5 Juni 2023.

Asumsi.co, “Ditahan Kejari Serang, Nikita Mirzani Kena UU ITE”, <https://www.asumsi.co/post/72622/ditahan-kejari-serang-nikita-mirzani-kena-uu-ite/>, diakses pada 22 Februari 2023.

Atvli.or.id, “Sejarah ATVLI”, <https://atvli.or.id/wp-content/uploads/2018/02/Sejarah-ATVLI-1.pdf>, diakses pada 25 Mei 2023.

Channel Tribun Timur, Youtube.com, “Bukti Putri Candrawathi Pembunuh Sebenarnya Brigadir J, Ferdy Sambo Cuma Ikut Perintah”, <https://www.youtube.com/watch?v=KgidbUN1qtc>, diakses pada 29 Desember 2022.

Dewan Pers, “Anggota”, <https://dewanpers.or.id/profil/anggota>, diakses pada 23 Maret 2023.

Dewan Pers, “Asosiasi Perusahaan Pers”, https://dewanpers.or.id/data/asosiasi_perusahaan_pers, diakses pada 10 Maret 2023.

Dewan Pers, “Badan Usaha Pers”, https://dewanpers.or.id/publikasi/opini_detail/77/Badan_Usaha_Pers, diakses pada 20 Maret 2023.

Dewan Pers, “Mekanisme Penyelesaian Masalah Pemberitaan Pers”, https://dewanpers.or.id/publikasi/opini_detail/52/Mekanisme_Penyelesaian_Masalah_Pemberitaan_Pers, diakses pada 28 Mei 2023.

Dewanpers.or.id, “Pernyataan Bersama Dewan Pers dan Komisi Penyiaran Indonesia tentang Independensi Media Penyiaran”, <https://dewanpers.or.id/berita/detail/702/ Pernyataan-bersama-dewan-pers-dan->, diakses pada 18 Mei 2023.

Dewan Pers, “Organisasi Wartawan”, <https://dewanpers.or.id/data/organisasi>, diakses pada 10 Maret 2023.

Id.spsindonesia.org, “Tentang Kami: SPS”, <https://id.spsindonesia.org/profile/132816ewbz90g5099/tentang-kami>, diakses pada 25 Mei 2023.

Ijti.org, “Sekilas Sejarah IJTI”, <https://ijti.org/sekilas-sejarah-ijti/>, diakses pada 14 Mei 2023.

Ijti.org, “Visi Misi IJTI”, <https://ijti.org/visi-misi-ijti/>, diakses pada 15 Mei 2023.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/berita>, diakses pada 26 Mei 2023.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/delik>, diakses pada 28 Mei 2023.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/kontroversial>, diakses pada 12 Agustus 2022.

Kpi.go.id, “Dasar Pembentukan”, <https://www.kpi.go.id/id/tentang-kpi/dasar-pembentukan>, diakses pada 12 Mei 2023.

Kpi.go.id, “Visi dan Misi”, <https://www.kpi.go.id/id/tentang-kpi/visi-dan-misi>, diakses pada 12 Mei 2023.

Merdeka.com, “Mirna-Jessica, kisah persahabatan yang berujung pembunuhan”, <https://www.merdeka.com/peristiwa/mirna-jessica-kisah-persahabatan-yang-berujung-pembunuhan.html>, diakses pada 29 Desember 2022.

Obsessionnews.com, “Waspadai Air Mata Buaya si Penista Agama!”, <https://www.obsessionnews.com/waspadai-air-mata-buaya-si-penista-agama/>, diakses pada 29 Desember 2022.

Pewartafotoindonesia.or.id, “Sejarah Pewart Foto Indonesia”, <https://pewartafotoindonesia.or.id/sejarah-pewart-foto-indonesia/>, diakses pada 14 Mei 2023.

Pewartafotoindonesia.or.id, “Visi Misi Pewart Foto Indonesia”, <https://pewartafotoindonesia.or.id/visi-misi-pewart-foto-indonesia/>, diakses pada 14 Mei 2023.

Pwi.or.id, “Tentang PWI”, <https://www.pwi.or.id/tentangpwi>, diakses pada 16 Mei 2023.

Radioindonesia.co.id, “About Us: Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia”,
<https://radioindonesia.co.id/>, diakses 25 Mei 2023.

Smsindonesia.co, “Visi & Misi”, <https://smsindonesia.co/visi-misi#>, diakses pada 31 Mei 2023.

Suara.com, “Puas Penjaaran Nikita Mirzani, Pengacara Dito Mahendra: Nama Baik Itu Maha”, <https://www.suara.com/entertainment/2022/11/17/203335/puas-penjarakan-nikita-mirzani-pengacara-dito-mahendra-nama-baik-itu-mahal>, diakses pada 23 Februari 2023.

Viva.co.id, “Menguak Alasan Jessica Masukkan Sianida ke Kopi Mirna”,
<https://www.viva.co.id/berita/metro/729753-menguak-alasan-jessica-masukkan-sianida-ke-kopi-mirna>, diakses pada 29 Desember 2022.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Peraturan Dewan Pers Nomor 06/Peraturan-DP/V/2008 tentang Pengesahan Surat Keputusan Dewan Pers Nomor 03/SK-DP/III/2006 tentang Kode Etik Jurnalistik Sebagai Peraturan Dewan Pers

Peraturan Dewan Pers Nomor 09/Peraturan-DP/X/2008 tentang Pedoman Hak Jawab

Peraturan Dewan pers Nomor 01/Peraturan-DP/IV/2015 tentang Pedoman Peliputan Terorisme

Peraturan Dewan Pers Nomor 01/Peraturan-DP/IX/2016 tentang Statuta Dewan Pers

Peraturan Dewan Pers Nomor 01/Peraturan-DP/VII/2017 tentang Prosedur Pengaduan ke Dewan Pers

Peraturan Dewan Pers Nomor 01/Peraturan-DP/X/2018 tentang Standar Kompetensi Wartawan

Peraturan Dewan Nomor 01/Peraturan-DP/II/2019 tentang Pedoman Pemberitaan Ramah Anak

Peraturan Dewan Pers Nomor 03/Peraturan-DP/X/2019 tentang Standar Perusahaan Pers